



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 268/Pid.B/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MINHAR**
2. Tempat lahir : Balentuma
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 10 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Balentuma, Kec. Sirenja, Kab. Donggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan, meskipun kepadanya telah diberitahukan mengenai hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 268/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MINHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu hewan ternak" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MINHAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa MINHAR tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor ternak sapi lokal berjenis kelamin Jantan dengan warna abu abu memiliki panjang tanduk sekitar 8 cm dengan usia dua tahun.;

(Dikembalikan kepada Saksi EVAWARTI);

- 1 (satu) ekor ternak sapi lokal berjenis kelamin Jantan, warna putih menggunakan kalung bambu, tali di hidung jenis nilon berwarna biru dan usia sekitar 6 tahun;

- 1 (satu) unit gerobak sapi warna kayu;

(Dikembalikan kepada Saudara JAMAL)

5. Menetapkan agar MINHAR membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

6. Menetapkan agar MINHAR membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa dengan sungguh-sungguh menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

----- Bahwa Terdakwa MINHAR, pada hari Minggu tanggal 30 bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 05.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di areal pesawahan Desa Balentuma, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) ekor hewan ternak sapi, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi EVAWARTI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Terdakwa memasang trucuk milik Saksi ENDANG ke gerobak yang ada di rumahnya di Desa Balentuma, lalu setelah trucuk tersebut terpasang ke gerobak selanjutnya Terdakwa mengambil sapi milik Saudara JAMAL LEMBAH yang ditiptkan kepada Terdakwa kemudian memasangkannya ke gerobak bersama sapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saudara ISHAR yang Terdakwa bawa dari Desa Tompe lalu Terdakwa meninggalkan rumah dengan membawa gerobak tersebut beserta 2 (dua) ekor sapi tadi. Selanjutnya di tengah perjalanan tepatnya di areal pesawahan Desa Balentuma Terdakwa menangkap 1 (satu) ekor sapi lokal berjenis kelamin Jantan dengan warna abu abu memiliki panjang tanduk sekitar 8 cm dengan usia dua tahun milik Saksi EVAWARTI tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi EVAWARTI selaku pemilik sapi tersebut kemudian mengikatnya di samping gerobak yang Terdakwa bawa lalu sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa menuju ke Desa Tondo, Kec. Sirenja, Kab. Donggala. Sesampainya di Dusun III, Desa Tondo, Kec. Sirenja, Terdakwa kemudian membuka ikatan tali sapi yang Terdakwa bawa lalu mengikatnya di depan rumah Saudara AHMAD alias MA selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saudara AHMAD alias MA kemudian bertanya "baku tukar kita" lalu Saudara AHMAD alias MA menjawab "saya tidak berani, saya lapor bosku dulu" selanjutnya Saudara AHMAD alias MA pergi menuju ke Desa Dampal untuk memanggil bosnya. Tidak lama kemudian Saudara AHMAD alias MA datang kembali bersama Saudara ULMAN untuk memeriksa sapi yang Terdakwa bawa, lalu Saudara ULMAN berkata "tidak jadi kita baku tukar" selanjutnya karena tidak terjadi pertukaran sapi kemudian Terdakwa memasang kembali sapi ke gerobak yang Terdakwa bawa lalu Terdakwa menuju ke Desa Sipi. Sesampainya di Desa Sipi sekira pukul 14.00 Wita selanjutnya Terdakwa membuka ikatan tali sapi yang Terdakwa bawa tadi dari gerobak kemudian Terdakwa mengikat sapi milik Saksi EVAWARTI di semak-semak lalu Terdakwa menuju ke rumah warga setempat untuk mencari minum;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sekitar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan telah mengerti isinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri Terdakwa, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. **EVAWARTI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadakannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan hilangnya 1 (satu) ekor sapi milik Saksi berjenis kelamin Jantan warna abu-abu memiliki panjang tanduk sekitar 8 cm, dengan usia sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 pukul 07.00 WITA, Saksi melihat 1 (satu) ekor Sapi milik Saksi sudah tidak berada di kawasan rumah Saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 pukul 18.30 WITA, Sdr. SUPARDIN menyampaikan kepada Saksi perihal masih adanya 1 (satu) ekor sapi di Desa Sipi di tempat Terdakwa menyembunyikan Sapi milik Sdr. ISHAR, kemudian Saksi berangkat ke Desa Sipi dan ternyata benar menemukan 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin Jantan warna abu-abu memiliki panjang tanduk sekitar 8 cm, dengan usia sekitar 2 (dua) tahun milik Saksi tersebut disembunyikan oleh Terdakwa di areal hutan Desa Sipi;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan di kantor Polisi, Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa dirinya yang mengambil Sapi milik Saksi pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 pukul 05.30 WITA di sekitaran ladang di Desa Balentuma, Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Sapi milik Saksi tersebut rencananya akan tersebut rencananya akan dijual;
- Bahwa Sapi milik Saksi tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa, namun apabila laku terjual harga pasarannya adalah Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil Sapi milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah pernah dijatuhi pidana dalam kasus pencurian dan telah meresahkan warga sekitar Kec. Sirenja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. **RUSLI HI. BEDOLO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadakannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan hilangnya 1 (satu) ekor sapi milik Sdr. EVAWARTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjenis kelamin Jantan warna abu-abu memiliki panjang tanduk sekitar 8 cm, dengan usia sekitar 2 (dua) tahun;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 pukul 18.30 WITA, Sdr. SUPARDIN menyampaikan kepada Saksi perihal masih adanya 1 (satu) ekor sapi di Desa Sipi di tempat Terdakwa menyembunyikan Sapi milik Sdr. ISHAR, kemudian Saksi Bersama Sdr. EVAWARTI dan beberapa warga Masyarakat lainnya berangkat ke Desa Sipi dan ternyata benar menemukan 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin Jantan warna abu-abu memiliki panjang tanduk sekitar 8 cm, dengan usia sekitar 2 (dua) tahun milik Saksi tersebut disembunyikan oleh Terdakwa di areal hutan Desa Sipi;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan di kantor Polisi, Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa dirinya yang mengambil Sapi milik Sdr. EVAWARTI pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 pukul 05.30 WITA di sekitaran ladang di Desa Balentuma, Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah pernah dijatuhi pidana dalam kasus pencurian dan telah meresahkan warga sekitar Kec. Sirenja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *A de Charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *A de Charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan ini dikarenakan hilangnya 1 (satu) ekor sapi milik Sdr. EVAWARTI berjenis kelamin Jantan warna abu-abu memiliki panjang tanduk sekitar 8 cm, dengan usia sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa pada awalnya di pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 pukul 05.30 WITA di sekitaran ladang di Desa Balentuma, Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala, Terdakwa menangkap Sapi milik Sdr. EVAWARTI tersebut dan membawa Sapi tersebut ke Desa Tondo, dan berakhir di Desa Sipi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan ke Desa Sipi tersebut Terdakwa bertemu dengan beberapa orang termasuk Sdr. AHMAD untuk bertukar sapi tersebut, dan sempat juga bertemu Sdr. ULMAN untuk menukar Sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengangkut Sapi milik Sdr. EVAWARTI tersebut menggunakan 1 (satu) ekor ternak sapi lokal berjenis kelamin Jantan, warna putih menggunakan kalung bambu, tali di hidung jenis nilon berwarna biru dan usia sekitar 6 tahun dan 1 (satu) unit gerobak sapi warna kayu milik Sdr. JAMAL yang sehari-hari memang ditugaskan untuk digembalakan kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar Pukul 17.00 WITA, Terdakwa yang sedang berada di Desa Sipi kemudian didatangi oleh Sdr. ISHAR, Sdr. BAKRIN, dan beberapa warga lain, dan setelah di desak, akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil Sapi milik Sdr. ISHAR pada sekitar malam hari Pukul 03.30 WITA;
- Bahwa kemudian Sdr. ISHAR melihat masih ada 1 (satu) ekor sapi lagi yang disembunyikan oleh Terdakwa dan memberitahukan kepada warga lainnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Sapi milik Sdr. EVAWARTI adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Sdr. EVAWARTI untuk mengambil Sapi milik Sdr. EVAWARTI tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana untuk kasus pencurian sapi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) ekor Ternak Sapi lokal berjenis kelamin jantan warna Abu-abu memiliki panjang tanduk 8 cm usia 2 Tahun;
- 1 (satu) ekor ternak sapi lokal berjenis kelamin Jantan, warna putih menggunakan kalung bambu, tali di hidung jenis nilon berwarna biru dan usia sekitar 6 tahun;
- 1 (satu) unit gerobak sapi warna kayu;

yang terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya di pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 pukul 05.30 WITA di sekitaran ladang di Desa Balentuma, Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala, Terdakwa menangkap dan mengambil Sapi milik Sdr. EVAWARTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) ekor sapi milik Sdr. EVAWARTI berjenis kelamin Jantan warna abu-abu memiliki panjang tanduk sekitar 8 cm, dengan usia sekitar 2 (dua) tahun;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Sapi tersebut ke Desa Tondo, dan berakhir di Desa Sipi;
- Bahwa dalam perjalanan ke Desa Sipi tersebut Terdakwa bertemu dengan beberapa orang termasuk Sdr. AHMAD untuk bertukar sapi tersebut, dan sempat juga bertemu Sdr. ULMAN untuk menukar Sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengangkut Sapi milik Sdr. EVAWARTI tersebut menggunakan 1 (satu) ekor ternak sapi lokal berjenis kelamin Jantan, warna putih menggunakan kalung bambu, tali di hidung jenis nilon berwarna biru dan usia sekitar 6 tahun dan 1 (satu) unit gerobak sapi warna kayu milik Sdr. JAMAL yang sehari-hari memang ditugaskan untuk digembalakan kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar Pukul 17.00 WITA, Terdakwa yang sedang berada di Desa Sipi kemudian didatangi oleh Sdr. ISHAR, Sdr. BAKRIN, dan beberapa warga lain, dan setelah di desak, akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil Sapi milik Sdr. ISHAR pada sekitar malam hari Pukul 03.30 WITA;
- Bahwa kemudian Sdr. ISHAR melihat masih ada 1 (satu) ekor sapi lagi yang disembunyikan oleh Terdakwa dan memberitahukan kepada warga lainnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 pukul 18.30 WITA, Sdr. SUPARDIN menyampaikan kepada Sdr. EVAWARTI perihal masih adanya 1 (satu) ekor sapi di Desa Sipi di tempat Terdakwa menyembunyikan Sapi milik Sdr. ISHAR, kemudian Sdr. EVAWARTI dan beberapa warga Masyarakat lainnya berangkat ke Desa Sipi dan ternyata benar menemukan 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin Jantan warna abu-abu memiliki panjang tanduk sekitar 8 cm, dengan usia sekitar 2 (dua) tahun milik Sdr. EVAWARTI tersebut disembunyikan oleh Terdakwa di areal hutan Desa Sipi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Sapi milik Sdr. EVAWARTI adalah untuk dijual;
- Bahwa Sapi milik Sdr. EVAWARTI tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa, namun apabila laku terjual harga pasarannya adalah Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Sdr. EVAWARTI untuk mengambil Sapi milik Sdr. EVAWARTI tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana untuk kasus pencurian sapi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **DAKWAAN TUNGGAL** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. ternak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama MINHAR yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa atas nama MINHAR dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “*mengambil barang sesuatu*” dalam unsur ini adalah perbuatan seseorang yang memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan maksud untuk dimiliki, yang mana barang tersebut merupakan barang yang daripadanya mengandung nilai ekonomis dan termasuk ke dalam benda yang bergerak (*roerend goed*) dan/atau benda berwujud (*stoffelijk goed*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” di dalam unsur ini adalah mengenai status kepemilikan barang-barang yang diambil oleh seseorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa *“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”* di dalam unsur ini adalah perbuatan yang dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari seseorang untuk memiliki sesuatu barang secara melawan hukum atau tanpa izin dari pihak yang memiliki barang tersebut. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tersebut adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan dari seseorang tersebut, dimana seseorang tersebut secara sadar mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 pukul 05.30 WITA di sekitaran ladang di Desa Balentuma, Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala, Terdakwa menangkap dan mengambil Sapi milik Sdr. EVAWARTI berupa 1 (satu) ekor sapi milik Sdr. EVAWARTI berjenis kelamin Jantan warna abu-abu memiliki panjang tanduk sekitar 8 cm, dengan usia sekitar 2 (dua) tahun, kemudian Terdakwa membawa Sapi tersebut ke Desa Tondo, dan berakhir di Desa Sipi, dimana dalam perjalanan ke Desa Sipi tersebut Terdakwa bertemu dengan beberapa orang termasuk Sdr. AHMAD untuk bertukar sapi tersebut, dan sempat juga bertemu Sdr. ULMAN untuk menukar Sapi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 pukul 18.30 WITA Sdr. SUPARDIN menyampaikan kepada Sdr. EVAWARTI perihal masih adanya 1 (satu) ekor sapi di Desa Sipi di tempat Terdakwa menyembunyikan Sapi milik Sdr. ISHAR, kemudian Sdr. EVAWARTI dan beberapa warga Masyarakat lainnya berangkat ke Desa Sipi dan ternyata benar menemukan 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin Jantan warna abu-abu memiliki panjang tanduk sekitar 8 cm, dengan usia sekitar 2 (dua) tahun milik Sdr. EVAWARTI tersebut disembunyikan oleh Terdakwa di areal hutan Desa Sipi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa tujuan Terdakwa mengambil Sapi milik Sdr. EVAWARTI adalah untuk dijual. Namun, dalam fakta persidangan, Sapi milik Sdr. EVAWARTI tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa, namun apabila laku terjual harga pasarannya adalah Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin Jantan warna abu-abu memiliki panjang tanduk sekitar 8 cm, dengan usia sekitar 2 (dua) tahun milik Sdr. EVAWARTI merupakan barang berwujud dan mengandung nilai ekonomis, terutama bagi Sdr. EVAWARTI dan secara nyata di dalam persidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemilik barang tersebut untuk diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur *“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”* telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Tentang Unsur “ternak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ternak” adalah semua jenis binatang yang memamah biak atau semua jenis binatang yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai pada unsur ke-2 di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa benar pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas adalah dilakukan terhadap 1 (satu) ekor sapi berjenis kelamin Jantan warna abu-abu memiliki panjang tanduk sekitar 8 cm, dengan usia sekitar 2 (dua) tahun milik Sdr. EVAWARTI yang merupakan hewan ternak sebagaimana definisi yang telah diuraikan sebelumnya dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “ternak” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim pada Sistem Informasi dan Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung, diperoleh suatu fakta bahwa Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah oleh suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu dalam perkara Nomor 217/Pid.B/2023 PN Dgl tertanggal 6 November 2023 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MINHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MINHAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati data pada Sistem Informasi dan Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung sebagaimana tersebut di atas, dan senantiasa mengedepankan prinsip keadilan dan kemanfaatan, maka dalam penjatuhan putusan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 71 KUHP, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan, dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama" – Pasal 71 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 pukul 05.30 WITA, yang mana dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan sebelum dijatuhkannya putusan Nomor 217/Pid.B/2023 PN Dgl tertanggal 6 November 2023, dan oleh karenanya memenuhi ketentuan Pasal 71 KUHP di atas;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut di dalam amar putusan ini dipandang telah selaras dengan ketentuan Pasal 71 KUHP dan telah sesuai, pantas, layak, adil, dan proporsional dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dalam perkara ini, oleh karena di dalam perkara Nomor 217/Pid.B/2023 PN Dgl tertanggal 6 November 2023, Terdakwa terbukti melakukan pencurian ternak (sapi) pada tanggal dan waktu yang sama dengan perkara *a quo* yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 pukul 03.30 WITA, yang mana menurut Majelis Hakim, dalam sudut pandang proporsionalitas perkara, Terdakwa seharusnya diajukan dalam suatu Surat Dakwaan yang satu dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 65 KUHP sebagai suatu perbuatan berlanjut. Faktanya, Terdakwa justru diajukan dalam 2 (dua) berkas perkara yang terpisah yang oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 71 KUHP;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa untuk kembali mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) ekor Ternak Sapi lokal berjenis kelamin jantan warna Abu-abu memiliki panjang tanduk 8 cm usia 2 Tahun, yang merupakan barang milik Sdr. EVAWARTI yang secara nyata bernilai ekonomis, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada Sdr. EVAWARTI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) ekor ternak sapi lokal berjenis kelamin Jantan, warna putih menggunakan kalung bambu, tali di hidung jenis nilon berwarna biru dan usia sekitar 6 tahun dan 1 (satu) unit gerobak sapi warna kayu, yang dalam fakta persidangan digunakan sebagai sarana untuk mengangkut Sapi milik Sdr. EVAWARTI, maka dengan ini ditetapkan dikembalikan pemiliknya yaitu kepada Sdr. JAMAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Sdr. EVAWARTI;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana dalam kasus yang sama/serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MINHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MINHAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor Ternak Sapi lokal berjenis kelamin jantan warna Abu-abu memiliki panjang tanduk 8 cm usia 2 Tahun;

DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. EVAWARTI;

- 1 (satu) ekor ternak sapi lokal berjenis kelamin Jantan, warna putih menggunakan kalung bambu, tali di hidung jenis nilon berwarna biru dan usia sekitar 6 tahun, dan
- 1 (satu) unit gerobak sapi warna kayu;

DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. JAMAL;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023, oleh kami, **R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **A Aulia Rahman, S.H., M.H.**, dan **Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Meily, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **Charlie Immanuel Manasye Simamora, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

TTD/

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

TTD/

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Hakim Ketua,

TTD/

R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD/

Meily, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)